



## **WALIKOTA BLITAR**

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 84 TAHUN 2016

TENTANG

KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN

PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

**Menimbang** : bahwa dengan adanya perubahan dan pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta dalam rangka meningkatkan tertib administrasi khususnya bidang tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, maka dipandang perlu menetapkan Kode Wilayah Tata Kearsipan Pemerintah Kota Blitar yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

**Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) ;
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Peyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;

/

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE WILAYAH  
TATA KEARSIPAN PEMERINTAH KOTA BLITAR.

Pasal 1

Menetapkan Kode Wilayah Tata Kearsipan Pemerintah Kota Blitar sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini..

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2014 tentang Kode Wilayah Tata Kearsipan Pemerintah Kota Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 30 Desember 2016

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH.SAMANHUDIANWAR

Diundangkan di Kota Blitar

Pada Tanggal 30 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum



JUARI  
Pembina Tk. I  
19651204 198603 1 006

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 84 Tahun 2016  
TANGGAL : 30 Desember 2016

**KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN  
PEMERINTAH KOTA BLITAR**

**410 Pemerintah Kota Blitar**

000 Kelompok Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli  
Walikota Blitar

**010 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

010.1 Bagian Tata Pemerintahan

010.2 Bagian Hukum dan Organisasi

010.3 Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan  
Rakyat

**020 Asisten Administrasi Umum dan Pembangunan**

020.4 Bagian Umum

020.5 Bagian Humas dan Protokol

020.6 Bagian Pembangunan dan Layanan  
Pengadaan

**030 Staf Ahli Walikota**

030.1 Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan  
Politik

030.2 Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan  
Pembangunan

030.3 Staf Ahli Bidang Masyarakat dan Sumber  
Daya Manusia

**040 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

040.1 Bagian Umum dan Keuangan

040.2 Bagian Hukum dan Persidangan

040.3 Bagian Pengawasan dan Penganggaran

**100 Kelompok Dinas Daerah**

**101 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**

101.1 Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan  
Penyuluhan

- 101.2 Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan
- 101.3 Bidang Peternakan
- 101.4 UPTD Balai Benih Ikan (BBI) dan Pusat Informasi Agribisnis Ikan Hias (PIAIH)
- 101.5 UPTD Rumah Pemotongan Hewan (RPH)
  
- 102 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
  - 102.1 Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi
  - 102.2 Bidang Bina marga dan Sumber daya Air
  - 102.3 Bidang Tata Ruang
  
- 103 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
  - 103.1 Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  - 103.2 Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
  - 103.3 Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
  
- 104 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**
  - 104.1 Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
  - 104.2 Bidang Pemberdayaan Koperasi
  
- 105 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**
  - 105.1 Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
  - 105.2 Bidang Penyelenggaraan e - Government
  - 105.3 Bidang Statistik dan Persandian
  
- 106 Dinas Perhubungan**
  - 106.1 Bidang Lalu Lintas
  - 106.2 Bidang Keselamatan Jalan
  - 106.3 Bidang Angkutan Jalan dan Terminal
  - 106.4 UPTD Parkir.
  - 106.5 UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
  
- 107 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**
  - 107.1 Bidang Pengelola Kawasan Wisata
  - 107.2 Bidang Kebudayaan
  - 107.3 Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

**108 Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

- 108.1 Bidang Pengembangan Perdagangan
- 108.2 Bidang Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian

**109 Dinas Kesehatan**

- 109.1 Bidang Kesehatan Masyarakat
- 109.2 Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- 109.3 Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
- 109.4 UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SUKOREJO
- 109.5 UPTD PUSKESMAS KECAMATAN KEPANJENKIDUL
- 109.6 UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SANANWETAN
- 109.7 UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

**110 Dinas Pendidikan**

- 110.1 Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
- 110.2 Bidang Pembinaan Ketenagaan
- 110.3 Bidang Pendidikan Non Formal (PNF) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  
- 110.4. 1 SMPN 1
- 110.4. 2 SMPN 2
- 110.4. 3 SMPN 3
- 110.4. 4 SMPN 4
- 110.4. 5 SMPN 5
- 110.4. 6 SMPN 6
- 110.4. 7 SMPN 7
- 110.4. 8 SMPN 8
- 110.4. 9 SMPN 9
- 110.4. 10 SMPN 10

1

110.5	UPTD Pendidikan Kecamatan Sukorejo		
110.5.	1	SDN Karang Sari 1	
110.5.	2	SDN Karang Sari 2	
110.5.	3	SDN Karang Sari 3	
110.5.	4	SDN Turi 1	
110.5.	5	SDN Turi 2	
110.5.	6	SDN Pakunden 1	
110.5.	7	SDN Pakunden 2	
110.5.	8	SDN Tanjungsari 1	
110.5.	9	SDN Tanjungsari 2	
110.5.	10	SDN Sukorejo 1	
110.5.	11	SDN Sukorejo 2	
110.5.	12	SDN Sukorejo 3	
110.5.	13	SDN Blitar	
110.5.	14	SDN Tlumpu	

110.6	UPTD	Pendidikan	Kecamatan
	Kepanjenkidul		

110.6.	1	SDN Kepanjenkidul 1	
110.6.	2	SDN Kepanjenkidul 2	
110.6.	3	SDN Kepanjenlor 1	
110.6.	4	SDN Kepanjenlor 2	
110.6.	5	SDN Kepanjenlor 3	
110.6.	6	SDN Kauman 1	
110.6.	7	SDN Kauman 2	
110.6.	8	SDN Bendo 1	
110.6.	9	SDN Bendo 2	
110.6.	10	SDN Tanggung 1	
110.6.	11	SDN Tanggung 2	
110.6.	12	SDN Ngadirejo 1	
110.6.	13	SDN Ngadirejo 2	
110.6.	14	SDN Sentul 1	
110.6.	15	SDN Sentul 2	
110.6.	16	SDN Sentul 3	
110.6.	17	SDN Sentul 4	

110.7	UPTD Pendidikan Kecamatan Sananwetan		
-------	--------------------------------------	--	--

110.7.	1	SDN Sananwetan 1	
110.7.	2	SDN Sananwetan 2	

- |        |    |                                    |
|--------|----|------------------------------------|
| 110.7. | 3  | SDN Sananwetan 3                   |
| 110.7. | 4  | SDN Bendogerit 1                   |
| 110.7. | 5  | SDN Bendogerit 2                   |
| 110.7. | 6  | SDN Karangtengah 1                 |
| 110.7. | 7  | SDN Karangtengah 2                 |
| 110.7. | 8  | SDN Karangtengah 3                 |
| 110.7. | 9  | SDN Karangtengah 4                 |
| 110.7. | 10 | SDN Plosokerep 1                   |
| 110.7. | 11 | SDN Plosokerep 2                   |
| 110.7. | 12 | SDN Gedog 1                        |
| 110.7. | 13 | SDN Gedog2                         |
| 110.7. | 14 | SDN Gedog 3                        |
| 110.7. | 15 | SDN Klampok                        |
| 110.7. | 16 | SDN Rembang 1                      |
| 110.7. | 17 | SDN Rembang 2                      |
|        |    |                                    |
| 110.8. | 1  | TK Pembina Kecamatan Kepanjenkidul |
| 110.8. | 2  | TK Negeri Pembina Kota Blitar      |
| 110.8. | 3  | TK Negeri Tlumpu                   |
| 110.8. | 4  | TK Negeri Blitar                   |
| 110.8. | 5  | TK Negeri Kepanjenlor              |
| 110.8. | 6  | TK Negeri Ngadirejo 1              |
| 110.8. | 7  | TK Negeri Klampok                  |
| 110.8. | 8  | TK Negeri Rembang                  |
| 110.8. | 9  | TK Negeri Pakunden                 |
| 110.8. | 10 | TK Negeri Tanggung 1               |
| 110.8. | 11 | TK Negeri Karangtengah             |
| 110.8. | 12 | TK Negeri Bendogerit 1             |

**111 Dinas Sosial**

- |       |  |
|-------|--|
| 111.1 | Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial |
| 111.2 | Bidang Pemberdayaan Sosial               |
| 111.3 | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial   |

**112 Dinas Perumahan Rakyat**

- |       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 112.1 | Bidang Perumahan                |
| 112.2 | Bidang Kawasan Permukiman       |
| 112.3 | UPTD Rumah Susun Sewa Sederhana |

**113 Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

- 113.1 Bidang Penanaman Modal
- 113.2 Bidang Ketenagakerjaan
- 113.3 Bidang Pelayanan perizinan

**114 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

- 114.1 Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
- 114.2 Bidang Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan
- 114.3 Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**115 Dinas Lingkungan Hidup**

- 115.1 Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan
- 115.2 Bidang Pengelolaan Persampahan
- 115.3 Bidang Konservasi dan Komunikasi Lingkungan

**116 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga**

- 116.1 Bidang Kepemudaan
- 116.2 Bidang Olah Raga

**117 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

- 117.1 Bidang Perpustakaan
- 117.2 Bidang Kearsipan

**118 Satuan Polisi Pamong Praja**

- 118.1 Bidang Penegakkan Peraturan Perundangan Daerah
- 118.2 Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- 118.3 UPT Pemadam Kebakaran

- 200 Kelompok Badan, Inspektorat dan Rumah Sakit Daerah**
- 201 Badan Kepegawaian Daerah**
- 201.1 Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Penilaian Kinerja
- 201.2 Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetensi
- 202 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
- 202.1 Bidang Sosial, Budaya dan Evaluasi Pembangunan
- 202.2 Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
- 202.3 Bidang Penelitian dan Pengembangan
- 203 Inspektorat**
- 203.1 Inspektur Pembantu Wilayah I
- 203.2 Inspektur Pembantu Wilayah II
- 204 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah**
- 204.1 Bidang Kesatuan Bangsa
- 204.2 Bidang Peningkatan Ketahanan Daerah
- 204.3 Bidang Peningkatan Hubungan Antar Lembaga
- 204.4 Bidang Penanggulangan Bencana Daerah
- 205 Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Blitar**
- 205.1 Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Medik
- 205.2 Wakil Direktur Umum dan Keuangan
- 205.3 Bidang Pelayanan Medis
- 205.4 Bidang Pelayanan Keperawatan
- 205.5 Bidang Penunjang Medis
- 205.6 Bagian Program dan Kepegawaian
- 205.7 Bagian Keuangan
- 205.8 Bagian Umum dan Humas
- 206 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah**
- 206.1 Bidang Pendataan dan Penetapan

- 206.2 Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi
- 206.3 Bidang Anggaran
- 206.4 Bidang Perbendaharaan
- 206.5 Bidang Akuntansi
- 206.6 Bidang Aset

**300 Kelompok Kecamatan / Kelurahan Kota Blitar**

**300.1 Kecamatan Sukorejo**

- 300.1. 01 Kelurahan Pakunden
- 300.1. 02 Kelurahan Blitar
- 300.1. 03 Kelurahan Tlumpu
- 300.1. 04 Kelurahan Turi
- 300.1. 05 Kelurahan Karang Sari
- 300.1. 06 Kelurahan Sukorejo
- 300.1. 07 Kelurahan Tanjungsari

**300.2 Kecamatan Kepanjenkidul**

- 300.2. 01 Kelurahan Kepanjenkidul
- 300.2. 02 Kelurahan Ngadirejo
- 300.2. 03 Kelurahan Sentul
- 300.2. 04 Kelurahan Kauman
- 300.2. 05 Kelurahan Tanggung
- 300.2. 06 Kelurahan Bendo
- 300.2. 07 Kelurahan Kepanjenlor

**300.3 Kecamatan Sananwetan**

- 300.3. 01 Kelurahan Gedog
- 300.3. 02 Kelurahan Plosokerep
- 300.3. 03 Kelurahan Klampok
- 300.3. 04 Kelurahan Sananwetan
- 300.3. 05 Kelurahan Rembang
- 300.3. 06 Kelurahan Karangtengah
- 300.3. 07 Kelurahan Bendogerit

**400 Kelompok Perusahaan Daerah**

400.1 Perusahaan Daerah Air Minum

400.2 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat

**500 Kelompok Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum**

**500.1 PPK Sananwetan**

- 500.1. 01 PPS Kelurahan Gedog
- 500.1. 02 PPS Kelurahan Plosokerep
- 500.1. 03 PPS Kelurahan Klampok
- 500.1. 04 PPS Kelurahan Sananwetan
- 500.1. 05 PPS Kelurahan Rembang
- 500.1. 06 PPS Kelurahan Karangtengah
- 500.1. 07 PPS Kelurahan Bendogerit

**500.2 PPK Kepanjenkidul**

- 500.2. 01 PPS Kelurahan Kepanjenkidul
- 500.2. 02 PPS Kelurahan Ngadirejo
- 500.2. 03 PPS Kelurahan Sentul
- 500.2. 04 PPS Kelurahan Kauman
- 500.2. 05 PPS Kelurahan Tanggung
- 500.2. 06 PPS Kelurahan Bendo
- 500.2. 07 PPS Kelurahan Kepanjenlor

**500.3 PPK Sukorejo**


- 500.3. 01 PPS Kelurahan Pakunden
- 500.3. 02 PPS Kelurahan Blitar
- 500.3. 03 PPS Kelurahan Tlumpu
- 500.3. 04 PPS Kelurahan Turi
- 500.3. 05 PPS Kelurahan Karang Sari
- 500.3. 06 PPS Kelurahan Sukorejo
- 500.3. 07 PPS Kelurahan Tanjungsari

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH.SAMANHUDIANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum



JUARI  
Pembina Tk. I  
19651204 198603 1 006